

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah anugrah dari Tuhan yang perlu diasuh, di didik dan dirawat sesuai dengan kodratnya sebagai manusia sehingga anak bukan hanya menjadi tanggungjawab pribadi melainkan tanggung jawab manusia kepada Tuhan.<sup>1</sup>

Menurut konsep yuridis, anak merupakan subyek hukum bahkan menurut hukum perdata, pengakuan sebagai subyek hukum dapat dilihat dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seorang anak yang ada dalam kandungan dianggap telah lahir (ada) apabila kepentingannya menghendaki, sedangkan bila anak terlahir meninggal pada saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini punya arti penting pengakuan manusia pribadi sebagai subyek hukum telah mendapat pengakuan sejak anak masih dalam kandungan jika kepentingan anak menghendaki. seorang anak yang didalam kandungan merupakan subyek hukum jika kepentingan hukum menghendaki, berdasarkan hal tersebut maka sudah semestinya anak itu memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Anggun Kharisma Dewi, Sagung Putri M.E. Purwani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, *Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)*, hlm.

Perlindungan Anak pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa: (a) bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Berdasarkan hal tersebut, karena anak merupakan subyek hukum maka anak ini perlu diperhatikan terkait dengan hak-hak yang harus dia dapatkan salah satunya ialah hak untuk hidup. Hal ini didukung oleh pertimbangan para aparat yang berwenang membuat undang-undang, yang kemudian dituangkan dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan anak, bahwa: (a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (b) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengingat akan hak anak untuk hidup maka sudah semestinya bahwa tindakan aborsi (pengguguran kandungan) merupakan hal yang dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup. Tindak pidana aborsi merupakan tindakan yang dilarang menurut hukum pidana yang diatur dalam beberapa pasal

sebagai berikut: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP jelas merumuskan tindak pidana aborsi didalam ketentuan Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Dalam Pasal 299 KUHP, perbuatan aborsi tidak diperbolehkan tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Sedangkan, dalam Pasal 436 sampai dengan Pasal 349 KUHP diatur bahwa aborsi merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan, dengan kondisi: (a) apa bila dilakukan oleh perempuan itu sendiri atau dengan menyuruh orang lain atas dasar izin perempuan tersebut; (b) apabila dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan; (c) apabila dilakukan oleh orang lain dengan sengaja namun disetujui oleh perempuan tersebut; dan (d) yang bisa membantu adalah dokter, bidan, atau juru obat dengan tindak pidana ditambah sepertiga dari yang sudah diatur.

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa perbuatan aborsi dengan alasan medis itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU Kesehatan. Dalam Pasal 75 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, pada Ayat (2) dari Pasal yang sama, larangan aborsi dapat dikecualikan dengan alasan: (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan pengecualian pada larangan aborsi hanya

dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sedangkan dalam Pasal 76 UU Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan; (a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; (b) tindakan aborsi dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri; (c) tindakan dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; (d) kecuali korban perkosaan, maka tindakan aborsi harus juga atas persetujuan suami; dan (e) tindakan aborsi dilakukan di layanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan bahwa Pasal 3 perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya, Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka penulis dapat menginterpretasikan bahwa berkaitan dengan hak hidup yang dimiliki oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan aborsi adalah bertentangan

dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan hak untuk hidup.

Dikutip dari [hellosehat.com](https://hellosehat.com), di seluruh dunia, kasus aborsi setiap tahun tak kurang dari 56 juta kasus. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI), tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup.<sup>2</sup>

Terkait dengan pengaturan hukum mengenai aborsi ini, gerakan *pro-life* dan *pro-choice* ini terdapat di negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Gerakan *pro-life* berpandangan bahwa hidup itu berharga, mulia, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi, pertemuan ovum dan sperma dalam kandungan, maka saat itu lah ada nyawa. Tindakan aborsi atau menggugurkan janin dalam rahim sama saja dengan membunuh. Aborsi juga berarti melawan kekuasaan Tuhan. Sedangkan gerakan *pro-choice* berpandangan bahwa seorang wanita mempunyai hak penuh atas kesehatan reproduksinya dan kebebasan penuh untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya atau tidak.<sup>3</sup>

Mengenai aborsi yang terjadi di Indonesia tindak pidana aborsi masih marak terjadi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, perlu dicari jalan yang terbaik untuk menangani kasus aborsi. Berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Ajeng Quamila, Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/>, diakses 28 April 2022.

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha dalam Fransiska Maryanti, Tanpa Tahun, Lembar Fakta: Aborsi dalam Prespektif Agama dan HAM, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

ketentuan aborsi yang ada di Indonesia sebagaimana telah penulis uraikan diatas pada paragraf sebelumnya terlihat jelas bahwa terdapat sebuah pertentangan norma (*antinomy norm*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah menjelaskan perbuatan aborsi dan mengancam dengan pidana dalam Pasal 299 KUHP dan Pasal 346 KUHP sampai Pasal 349 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Anak juga secara tersirat atau implisit melarang aborsi karena bertentangan dengan hak hidup yang dimiliki oleh anak, meskipun Undang-Undang Perlindungan anak tersebut tidak secara tersirat memberikan pengaturan mengenai pasal aborsi berikut dengan sanksinya. Disisi lain Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan atau memungkinkan bagi korban perkosaan untuk melaksanakan aborsi berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pertentangan norma yang terdapat didalam ketiga aturan hukum tersebut akan menimbulkan suatu proses penegakan hukum yang Anomali (tidak jelas) dan menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaku aborsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulisan hukum/skripsi ini akan membahas dan menjawab terkait dengan permasalahan pertentangan norma tersebut. yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis dan pembahasan terkait permasalahan tersebut akan penulis lakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Maka penulis akan

menyajikannya dalam bentuk penulisan hukum/skripsi yang berjudul Pertentangan Norma (*Antinomy Norm*) Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertentangan norma yang terjadi dalam pengaturan aborsi oleh korban perkosaan?
2. Bagaimanakah solusi dari pertentangan norma tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pertentangan Norma (*antinomy norm*) dalam Aborsi terhadap Korban Perkosaan.
2. Memperoleh solusi dari pertentangan norma dalam Aborsi terhadap Korban Perkosaan ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam pengembangan pemikiran masyarakat Indonesia dalam hal legalitas aborsi akibat perkosaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat umum untuk menambah wawasan mengenai masalah pertentangan norma (*antinomy norm*) dalam aborsi terhadap korban perkosaan yang ditinjau dari hukum kesehatan dan perlindungan anak, serta solusi yang dapat diberikan dari pertentangan norma tersebut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Pertentangan Norma (*Antinomy Norm*) dalam Aborsi terhadap Korban Perkosaan ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak. Ada beberapa topik yang membahas kasus yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni :

1. Nama M. Fairuz A. S. Fakultas Hukum Universitas Hasanduddin Makassar 2016.
  - a. Judul : Analisis Hukum terhadap Aborsi akibat Pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  - b. Rumusan Masalah :
    1. Bagaimana Pandangan Norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait Legalisasi Aborsi berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ?

2. Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban perkosaan ?

c. Hasil Penelitian :

berdasarkan beberapa norma dimasyarakat terhadap legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terdapat beberapa pendapat antara lain :

- a) Norma Agama yang menyebutkan bahwa aborsi itu dilarang oleh agama sepanjang pengguguran kandungan tersebut tidak memiliki alasan yang dapat diterima dalam keyakinan masing-masing. Akan tetapi pengguguran kandungan ini dibolehkan apabila kandungan belum bernyawa dan/atau kandungan memiliki indikasi yang dapat membahayakan wanita yang mengandung atau janin itu sendiri.
- b) Norma Kesusilaan dan Kesopanan dimana menganggap bahwa pada umumnya banyak terjadi praktik-praktik pengguguran kandungan tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum karena hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi itu tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan

terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemeriksaan.

Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa dalam membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dari hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh penyidik dan dari hasil visum ini lah yang menjadi dasar bagi korban pemerkosaan untuk dapat dengan sah melakukan aborsi ditempat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melakukan pengguguran kandungan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Apapun metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain :

- a. Metode dilasi dan dikuret (*dilation and curettage*).
  - b. Metode penyedotan (*suction*).
  - c. Metode cairan garam (*saline solution*).
  - d. Metode prostaglandin atau aborsi kimiawi.
  - e. Metode histerotomi atau beda.
2. Nama : Zaitun Hamid Al Hamid Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017
- a. Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)
  - b. Rumusan Masalah :
    1. Bagaimana pengaturan Hukum Tindak Pidana Aborsi?

2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Aborsi dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS?
- c. Hasil penelitian :
1. Pengaturan Hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, UU No 36 Tahun 2009, dan PP No. 61 Tahun 2014. Bahwa unsur “dengan sengaja” melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi.
  2. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam kasus ini adalah adanya dakwaan penuntut umum yang menuntut 3 tahun dan 6 bulan tetapi Hakim menjatuhkan pidana selama 4 tahun dikarenakan Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janinnya sendiri. Dalam hal ini juga berlaku asas *Lex specialis derogate legi generali* adalah suatu adas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
  3. Nama : Abdul Salam, Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Islam, Institusi Agama Islam Negeri Jember 2015

a. Judul : Aborsi Akibat Perkosaan (Studi komparatif antara hukum islam dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan menurut PP No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum aborsi akibat perkosaan menurut Hukum Islam dan menurut PP No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi ?

c. Hasil Penelitian :

1. Hukum aborsi akibat perkosaan menurut hukum islam adalah diperbolehkan dengan alasan keadaan darurat, dimana keadaan darurat ini apabila kelahiran anak tersebut akan mengakibatkan dalam hubungan sosial masyarakat, yakni kelahiran anak tersebut anak menjadi celan didalam masyarakat.
2. Sedangkan aborsi akibat perkosaan dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan apabila janin yang dikandung masih berusia 40 hari dari terhitung dari haid pertama. Kehamilan akibat perkosaan tersebut merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aborsi akibat perkosaan tersebut menurut hukum Islam dan peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terdapat persamaan dan perbedaan, yakni :
- a. Persamaannya adalah bahwa aborsi pada dasarnya sama-sama tidak diperbolehkan. Sedangkan aborsi akibat perkosaan sama-sama diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
  - b. Perbedaannya adalah bahwa aborsi akibat perkosaan diperbolehkan menurut Hukum Islam adalah apabila dalam keadaan darurat, darurat disini adalah dimana jika keadaan seseorang dalam kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang bertalian dengannya dengan demikian rujuk aborsi berlaku, serta dasar dalam penetapan hukumnya berasal dari nas. Sedangkan aborsi akibat perkosaan menurut peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi diperbolehkan apabila kehamilan janin tersebut masih berumur 40 hari dari haid pertama, dengan dasar bahwa korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan mempertahankan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta Kesehatan fisik, mental, dan seksual serta dasar dalam penetapan hukumnya berasal dari norma.

Dari ketiga Skripsi tersebut ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Skripsi pertama M. Fairuz A. S. lebih menekankan pada pandangan norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat terkait dengan legalitas aborsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan dan metode dalam aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban perkosaan. Skripsi kedua Zaitun Hamid Al Hamid menekankan pada bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi serta bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana aborsi dalam studi kasus Putusan Nomor 417/Pid.B/2017.PN.MKS Dan skripsi ketiga Abdul Salam menekankan pada bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan menurut Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi serta bagaimana persamaan dan perbedaannya tersebut. Maka dalam penulisan yang dilakukan penulis ini lebih menekankan pada bagaimana bagaimana pertentangan norma yang terjadi dalam pengaturan aborsi oleh korban perkosaan menurut Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak serta mencari tau bagaimanakah solusi dari pertentangan tersebut.

## **F. Batasan Konsep**

### **a. Pertentangan Norma (*Antinomy Norm*)**

Hans Kelsen, dalam bukunya *“Allgemeine der Normen”* mendefinisikan konflik norma yang teks aslinya dalam Bahasa Jerman sebagai berikut: *“Ein konflikt zwischen Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert.”*<sup>4</sup>

(Terjemahan bebas: Konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperhatikan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperhatikan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya).<sup>5</sup>

Konflik Norma adalah adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hirarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan konflik norma

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, 1979, *Allgemeine der Nomen*, Wien: Manz, hlm.99. dalam Nurfaqih Irfani, 2020, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 – September 2020*, hlm. 308.

<sup>5</sup> Nurfaqih Irfani, 2020, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumen Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 – September 2020*, hlm. 308.

horizontal merupakan tidakselarasan antara satu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar didalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,<sup>6</sup>

Contoh kajian teoritis tentang antinomy normen (konflik norma) antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait dengan kewajiban memegang kerahasiaan klien bagi advokat (studi kasus putusan pengadilan negeri pasuruan, putusan nomor : 101/PID.B/2007/PN.PSR)

#### **b. Tindak Pidana Aborsi**

Yang dimaksud dengan tindak pidana aborsi adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 299 KUHP dan Pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP. Meskipun tidak semua Undang-Undang mengkriminalisasikan atau menetapkan aborsi sebagai suatu tindak pidana dan secara implisit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya didalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa untuk menafsirkan secara sistematis berkaitan dengan hak untuk hidup maka perbuatan aborsi adalah perbuatan yang dilarang.

---

<sup>6</sup> Kadek Widya Antary, dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, *Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)*, hlm. 89.

### **c. Perlindungan Anak**

Penulis membatasi konsep perlindungan anak pada seluruh aturan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak yang didefinisikan sebagai perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>7</sup> Nursiariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 32.

untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
  10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3;
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia umum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan

dan tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang diberikan tidak objektif.<sup>9</sup>

c. Cara pengumpulan data

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia umum, guna menjawab permasalahan yang terjadi.

d. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif yang berawal dari proposisi umum ke proposisi khusus. analisis yang dilakukan dalam memahami dan mencari tahu data yang dikumpulkan secara sistematisasi secara vertikal antara Hukum Kesehatan dan Perlindungan Anak terhadap Korban Perkosaan. Dalam penelitian ini, akan menarik kesimpulan secara deduktif yang berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

e. Sistematika Hukum

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi, antara lain: konsep/variable pertama, konsep variable kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

#### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi, antara lain: kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, dan saran dari penelitian setelah melakukan penelitian hukum.